

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran (Waluyo, 2011:2). Pajak adalah iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian pendapatan dan kekayaan yang bersifat wajib dan diatur berdasarkan Undang-Undang serta dibuat oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat (Sutedi, 2016:5). Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan kemakmuran negara. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah saat ini telah menjadi target pemerintah karena memiliki potensi besar sebagai pemasukan pajak.

Pajak memiliki peranan yang penting dalam suatu negara, khususnya terkait dengan melanjutkan program pembangunan nasional di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepatuhan wajib pajak yang ditegakkan Ditjen Pajak merupakan upaya untuk mencapai target penerimaan pajak oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak juga merupakan ujung tombak pembangunan negara Indonesia karena sebagian besar APBN negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak, dan diharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pajak itu sendiri. Besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan negara. Akan tetapi peran aktif dan kesadaran wajib pajak atas kepatuhannya terhadap perpajakan sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui segala informasi terkait dengan pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh suatu strategi sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Desi, 2019). Pengertian pemahaman wajib pajak adalah segala sesuatu yang wajib pajak telah mengerti tentang peraturan perundang-undang perpajakan, dan wajib pajak dapat menjelaskan kepada orang lain tentang perpajakan yang telah dipahaminya. Anda perlu memahami wajib pajak agar lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya, siklus pajak meliputi perhitungan pajak, membayar pajak, deklarasi pajak dan pengisian pengembalian pajak.

Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan terhadap wajib pajak atau pejabat terkait perpajakan yang melakukan pelanggaran dengan sengaja atau lalai. Sanksi dalam undang-undang perpajakan dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman pelanggaran peraturan perpajakan hanya akan diancam dengan sanksi administratif, ada yang diancam dengan sanksi pidana, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administratif dan pidana (Noza, 2016).


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Aturan yang berlaku dalam perpajakan adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan merupakan keadaan dimana seseorang taat dan tidak menyimpang dari suatu aturan (Listyowati, Samrotun, & Suhendro, 2018).

Pemerintah menerbitkan PP No. 23 tahun 2018 untuk menggantikan peraturan lama yaitu PP No. 46 tahun 2013 dan juga dikarenakan banyak pelaku-pelaku UMKM yang menganggap bahwa tarif yang diatur di peraturan lama yaitu PP No. 46 tahun 2013 dinilai terlalu tinggi, serta wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara cenderung untuk tidak berkeinginan mengembangkan usahanya agar tidak dikenai tarif pajak yang lebih tinggi, dan banyak UMKM yang merasa bahwa tidak ada kompensasi kerugian di peraturan ini, sehingga saat usahanya

mengalami laba atau rugi maka tetap dikenakan pajak 1% dari *omzet*. Sifat pengenaan pajak atas peraturan ini masih sama dengan peraturan sebelumnya yaitu bersifat final.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun 2018 yaitu pada bulan Juli 2018. PP No. 23 Tahun 2018 adalah peraturan mengenai membayar pajak untuk WP UMKM yang berbunyi “Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu” yang dijelaskan pada pada pasal 2 ayat 1 dan 2 bahwa WP ORANG PRIBADI atau WP Badan yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan Peredaran Bruto (PB) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta) dalam 1 tahun pajak, maka dikenakan tarif 0,5% dari PB.

Berikut data jumlah wajib pajak UMKM yang membayar dan yang tidak membayar pajak di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2016-2019:



Gambar 1.1

Sumber: KPP Pratama Karawang Utara

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara dari tahun 2016 sampai tahun 2019 berfluktuasi dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak pada tahun 2016 dan 2017 relatif rendah dimana masih berlakunya peraturan lama pada saat itu, sedangkan jumlah wajib pajak yang membayar pajak pada tahun 2018 dan 2019 meningkat dimana saat itu peraturan baru sudah berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan yang berlaku sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara dan juga masih banyak wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara yang tidak taat membayar pajaknya, artinya masih banyak wajib Pajak UMKM yang tidak memahami peraturan dan sanksi perpajakan.

Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa kepatuhan adalah melaporkan semua harta kekayaan wajib pajak yang tercatat pada waktu yang ditentukan dan pengembalian laporan pertanggungjawaban pajak yang akurat, sesuai dengan kode pemasukan, peraturan dan penerapan keputusan pengadilan pada waktu dilakukan pencatatan (*International Bureau of Fiscal Documentation, 2015*). Sejatinya kepatuhan pajak diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran secara sukarela yaitu dimana tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak sebelumnya.

Berdasarkan teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Hal itu disebabkan karena sifat dari wajib pajak yang memiliki persepsi positif maupun negatif dalam memandang sebuah aturan perpajakan. Niat berperilaku dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma sosial dan kendali atas perilaku yang dipersepsikan. Sikap terhadap perilaku dalam teori ini menyatakan jika akibat atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan positif bagi dirinya, maka semakin besar kemungkinan tindakan itu dilakukan artinya wajib pajak akan patuh pada kewajiban pajaknya, jika peraturan perpajakan yang diberlakukan sederhana, jelas dan mudah dipahami maka akan terhindar dari sanksi perpajakan.

Hal tersebut berarti jika persepsi wajib pajak positif atas pemberlakuan peraturan perpajakan PP Nomor 23 Tahun 2018, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Supadmi & Dharma, 2016).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rika Noviana dkk. (2020) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP NO. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Rifki Syaputra (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak tentang implementasi Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sosialisasi pajak tidak dapat memperkuat persepsi wajib pajak tentang implementasi Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan sosialisasi pajak tidak dapat memperkuat pemahaman perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak UMKM. Peneliti lainnya dilakukan Carolus Askikarno, dkk. (2019) mengungkapkan bahwa penerapan PP No. 23 tahun 2018 wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menyajikannya dalam penelitian ilmiah dengan judul: ***“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif PPH Final UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2016-2019”***. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena di Karawang masih banyak pelaku usaha yang masuk dalam kriteria UMKM yang keberatan dengan peraturan lama dan juga masih banyak wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara yang tidak taat membayar pajaknya, artinya masih banyak wajib Pajak UMKM yang tidak memahami peraturan dan sanksi perpajakan. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan peraturan yang baru maka akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara tentang peraturan dan sanksi perpajakan.
2. Pemahaman wajib pajak yang masih kurang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Banyak pelaku-pelaku UMKM di KPP Pratama Karawang Utara yang menganggap bahwa tarif yang diatur di peraturan lama yaitu PP 46 tahun 2013 dinilai terlalu tinggi.
4. Wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara cenderung tidak berkeinginan mengembangkan usahanya agar tidak dikenai tarif pajak yang lebih tinggi.
5. Banyak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara yang merasa bahwa tidak ada kompensasi kerugian di peraturan lama, sehingga saat usahanya mengalami laba atau rugi maka tetap dikenakan pajak 1% dari *omzet*.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan serta agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah direncanakan dan agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup hanya meliputi informasi yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan PP no. 23 tahun 2018 tentang penurunan tarif pph final UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Karawang Utara tahun 2016-2019.

2. Selain itu penelitian ini juga dibatasi pada pemilihan sampel dan waktu penelitian. Sampel penelitian ini adalah 100 wajib pajak UMKM yang mengisi kuesioner dan yang terdaftar serta membayar pajak dan melaporkan SPT di KPP Pratama Karawang Utara periode 2016-2019.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2016-2019?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2016-2019?
3. Bagaimana pengaruh penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPH final UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2016-2019?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPH final UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2016-2019?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2016-2019.
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2016-2019.
3. Mengetahui pengaruh penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPH final UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2016-2019.
4. Mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPH final UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2016-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait pemberlakuan PP 23 tahun 2018, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara.
- b. Berkontribusi dalam pengembadengan literatur perpajakan di Indonesia.
- c. Menjadi referensi serta pedoman bagi penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah
Memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai informasi dan evaluasi atas bagaimana penerapan PP 23 Tahun 2018, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib UMKM di KPP Pratama Karawang Utara.
- b. Bagi Pelaku UMKM
Dapat memberikan informasi terkait pengaruh penerapan PP 23 Tahun 2018, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara dalam rangka agar wajib pajak UMKM di Karawang bisa lebih berkontribusi kepada negara dengan cara patuh membayar pajak.